



PERAN SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Keisha Amelia Putri¹, Siti Ayu Alqarina², Najla Qonitah Sibarani³, Suci Retno Wulandari⁴

Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara

Universitas Islam Sumatera Utara Jl. SM. Raja Teladan Barat Kota Medan, Sumatera Utara
20217

Korespondensi Penulis : sibaraninajlaqonitah@gmail.com

Abstract

The process of making laws in Indonesia depends on several types of legal sources that give a foundation, justification, and direction for every regulation. This study looks closely at how different kinds of legal sources such as material, formal, historical, and philosophical sources shape the design, structure, and content of national laws. The research uses a normative legal method with approaches that examine legislation, concepts, and history. Through these approaches, the study provides a clear and complete explanation of how legal sources influence the way laws are created in Indonesia.

The results of the study show that Pancasila and the 1945 Constitution serve as the highest sources of law that determine the ideological direction, fundamental values, and constitutional limitations for every legal product. In addition, laws, government regulations, jurisprudence, customs, expert doctrines, and international agreements play a role in filling legal gaps, providing valid interpretations, and dynamically enriching the construction of national law. This study concludes that the integration of these various sources of law is very important for realizing high-quality, hierarchical legislation that is responsive to societal developments and in harmony with the ideals and character of the Indonesian legal system.

Kata Kunci : Hukum, Undang- Undang

Abstrak

Pembuatan aturan di Indonesia berlangsung dari sebuah proses yang sangat bergantung pada berbagai sumber hukum yang menjadi dasar, pemberi legitimasi, sekaligus penunjuk arah dalam penyusunan aturan. Penelitian ini bertujuan memahami secara lebih dalam bagaimana berbagai macam hukum seperti dari hukum materiil, formal, historis, serta filosofis ikut membentuk desain, struktur, dan isi dari regulasi nasional. Studi kali ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, sehingga memberikan gambaran yang

utuh mengenai hubungan antara sumber-sumber hukum tersebut dengan proses pembentukan suatu norma hukum.

Hasil studi ini memperlihatkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 fungsinya menjadi sumber hukum tertinggi yang menentukan arah ideologis, nilai fundamental, serta batasan konstitusional bagi setiap produk hukum. Selain itu, undang-undang, peraturan pemerintah, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin para ahli, serta perjanjian internasional berperan dalam mengisi kekosongan hukum, memberikan tafsir yang sah, serta memperkaya konstruksi hukum nasional secara dinamis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterpaduan antara berbagai sumber hukum tersebut sangat penting untuk mewujudkan aturan perundang-undangan ini yang berkualitas, hierarkis, responsif terhadap perkembangan masyarakat, serta selaras dengan cita hukum dan karakter sistem hukum Indonesia.

Pendahuluan

Dalam membentuk undang-undang ini merupakan beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan negara hukum. Indonesia, sebagai negara penganut prinsip *rechtstaat*, memberikan hukum menjadi fondasi dalam menjalankan kekuasaan serta kehidupan bermasyarakat. Artinya, baik negara maupun masyarakat wajib mematuhi hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, proses pembentukan peraturan menjadi kegiatan yang sangat mendasar karena menentukan kualitas hukum nasional. Penyusunan hukum bukan sekadar menyusun pasal satu per satu, tetapi juga merupakan proses ilmiah, filosofis, historis, dan sosial yang harus mempertimbangkan sumber-sumber hukum yang langsung berguna bagi masyarakat. Dikaenakan kualitas suatu aturan sangat bergantung pada sejauh mana proses pembentukannya didasarkan pada sumber hukum yang tepat. Sumber-sumber hukum memegang peranan penting dalam keseluruhan sistem hukum Indonesia.

Keberadaan berbagai sumber hukum menjadi dasar penting untuk menentukan apakah sebuah peraturan memiliki legitimasi, kepastian, dan kesesuaian dengan norma bangsa. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi jadi pedoman utama mengenai membentuk semua aturan undang-undang. Setiap norma yang dibuat sangat tidak diperbolehkan menyeleweng dari UUD 1945, baik itu secara formal maupun materil. Meskipun demikian, proses pembentukan peraturan tidak hanya berlandaskan konstitusi. Terdapat sumber-sumber lain seperti peraturan yang tingkatannya lebih rendah, kebiasaan masyarakat, putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi), serta pemikiran para ahli hukum (doktrin), yang semuanya turut menjadi pedoman dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Dengan demikian, yang pembentuk undang-undang harus bisa menggabungkan berbagai sumber hukum agar aturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif secara substansi.

Secara eksekusi, progres dalam membentuk aturan undang-undang kerap menghadapi sejumlah persoalan, baik dari segi prosedur maupun isi. Masalah harmonisasi antar-norma, konflik kewenangan antar-lembaga, hingga lahirnya peraturan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat menjadi tantangan yang sering muncul dalam penyusunan regulasi.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sumber-sumber hukum belum sepenuhnya optimal. Banyak regulasi yang lahir tanpa mempertimbangkan secara mendalam tafsir konstitusi, nilai adat setempat, perkembangan doktrin hukum, ataupun putusan-putusan pengadilan yang relevan. Kondisi ini mengakibatkan lahirnya peraturan yang lemah secara teoritis, problematis dalam implementasi, atau bahkan harus diuji kembali melalui mekanisme judicial review. Padahal,

Salah satu tujuan penting dari dibuatnya undang-undang adalah agar masyarakat memiliki kepastian dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang memandang hukum sebagai kumpulan norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta menekankan analisis terhadap bahan-bahan hukum tanpa melakukan penelitian lapangan. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai aturan yang sifatnya mengikat serta jadi acuan untuk perilaku masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada fokus kajian yang ingin melihat bagaimana sumber-sumber hukum berperan dalam membentuk aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena itu, studi ini membutuhkan strategi yang memberi penekanan pada analisis konseptual, struktural, dan normatif terhadap bahan hukum yang berlaku. Secara konseptual, metode yuridis normatif memandang hukum di Indonesia menjadi suatu sistem yang tertutup, diantaranya ada nilai yang tersusun secara berjenjang dan saling berkaitan.

Teori hukum Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht*, yang menggambarkan norma hukum sebagai susunan bertingkat seperti piramida. Dalam struktur tersebut, norma dalam posisi di tingkat rendah harus bersumber dari, serta tidak diperbolehkan menyeleweng pada norma dalam posisi di tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut berguna sebagai proses membentuk aturan undang-undang dibutuhkan metode yang mampu menelaah hubungan antara sumber hukum materiil, sumber hukum formal, asas-asas hukum, serta struktur hierarkis peraturan yang berlaku. Pendekatan ini membantu peneliti menilai bagaimana berbagai sumber hukum memengaruhi proses legislasi dan bagaimana norma-norma tersebut diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini dilakukan lewat penelitian pustaka sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data, yaitu menelusuri secara sistematis komponen hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

Komponen hukum primer diantaranya ada aturan undang-undang memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian. Di antaranya adalah UUD RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, UU No. 13 Tahun 2022 mengenai Pembentukan aturan undang-undang menjadi pedoman teknis terkait membentuk hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang memberikan penafsiran mengenai kedudukan, penggunaan, dan fungsi berbagai sumber hukum dalam praktik.

PEMBAHASAN

PENGERTIAN SUMBER HUKUM

Asal hukum pada dasarnya asal mula suatu aturan hukum, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa atau lembaga kewenangan yang dapat membuat keputusan tersebut. Suatu ketentuan hanya dapat disebut sebagai hukum apabila berasal dari pihak yang memang berwenang menetapkannya. Pengertian sumber hukum sebagai asal hukum ini mendorong adanya kajian mengenai kewenangan, yaitu meneliti apakah suatu keputusan benar-benar dikeluarkan oleh

penguasa yang memiliki hak dan kekuasaan untuk menetapkan. Keputusan dari penguasa yang berwenang tersebut dapat berbentuk peraturan maupun ketetapan, tergantung pada jenis dan fungsinya dalam sistem hukum.

Asal dari hukum dapat diartikan menjadi wadah tempat yang muncul sebagai acuan utama dalam aturan hukum merujuk pada berbagai bentuk dan jenis peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pemahaman ini membawa kita pada kajian bentuk dari peraturan maupun ketentuan yang menjadi dasar hukum. Dalam konteks ini, sumber hukum dapat berupa undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat (perjanjian internasional), yurisprudensi, maupun doktrin para ahli. Pertanyaannya kemudian adalah: di tingkat mana aturan-aturan tersebut berada? Apakah tertuang dalam UUD 1945, yang sudah ditetapkan MPR, undang undang, aturan dari pemerintah, keputusan presiden, atau peraturan menteri? Semua bentuk tersebut merupakan tempat ditemukannya norma hukum yang berlaku dan menjadi rujukan dalam penyusunan maupun penerapan hukum.

Selain itu, sumber hukum juga dapat dipahami sebagai segala tindakan yang selayaknya memberi pengaruh oleh orang yang berkuasa dalam menetapkan suatu aturan hukum. Hal-hal tersebut bisa berupa keyakinan tentang apa yang dianggap sebagai hukum, yaitu adanya rasa keadilan yang dirasakan dan juga perasaan hukum yang hadir di kalangan penguasa maupun masyarakat. Di samping itu, teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan ajaran-ajaran dalam ilmu hukum juga menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana suatu hukum dibentuk.

Bagi sejarawan, sumber hukum dipahami sebagai bahan-bahan yang dapat menunjukkan hukum yang berlaku pada suatu masa tertentu. Hal ini mencakup: Undang-undang dan sistem hukum tertulis dari suatu periode serta dokumen, surat, atau keterangan lain dari masa tersebut yang membantu mengetahui bagaimana hukum diberlakukan pada zaman itu.

Sementara itu, ahli pikir menyatakan bahwa sumber hukum berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keadilan dan ketaatan terhadap hukum. Misalnya: (1) Standar yang dipakai itu apa untuk menentukan suatu perilaku itu dianggap adil? Karena pada dasarnya, mencapai keadilan merupakan tujuan utama setiap pembentuk hukum. (2) Apa alasan seseorang menaati hukum?

Adapun bagi ahli sosiolog serta antropolog budaya, asal hukum terletak pada rakyat serta lembaga sosial di dalamnya. Sehingga yang menjadi perhatian adalah apapun dapat dianggap sebagai hukum oleh masyarakat, serta hukuman sosial atau kekuasaan yang digunakan untuk menegakkan aturan tersebut bagi mereka yang melanggarnya.

Bagi para ahli ekonomi, sumber hukum itu merupakan suatu hal yang bisa terlihat dalam praktik ekonomi sehari-hari. Contohnya, sebelum pemerintah membuat aturan untuk membatasi persaingan di bidang perdagangan, para ekonom harus benar-benar memahami bagaimana kondisi persaingan itu terjadi di lapangan. Dari pemahaman itulah kemudian muncul dasar bagi pembentukan aturan hukum.

Sedangkan menurut ahli agama, hukum itu bersumber dari kitab sucinya serta ajaran pokok agama yang mereka anut. Ajaran-ajaran tersebut menjadi landasan untuk menentukan yang benar dan yang salah serta apa saja yang harus dijalankan. Sementara itu, bagi ahli hukum, asal hukum itu sendiri ialah segala bentuk yang dirasa hukum atau nilai keadilan yang sudah diwujudkan menjadi

aturan yang berlaku dan kemudian ditaati oleh masyarakat. Jadi, sesuatu dianggap sebagai sumber hukum ketika ia sudah berbentuk norma yang memiliki kekuatan mengikat. Dari apa yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa segala aturan yang ada harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan konteksnya masing-masing.

Di Indonesia membentuk undang-undang sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari berbagai sumber hukum, baik tertulis begitupun tidak tertulis. Dalam studi yuridis normative ini dikaji aturan-aturan, asas-asas, teori-teori, serta ketentuan hukum positif yang menjadi dasar dalam membentuk suatu peraturan. Karena itu, sumber-sumber hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberi dasar normatif, memberikan legitimasi, dan menjadi arah dalam proses merumuskan aturan undang-undang.

Sistem yang sudah ditetapkan dirancang untuk menciptakan keadilan, hukum yang pasti, dserta masyarakat yang tertib. Marzuki dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* (2018) menjelaskan sistem hukum itulah yang merupakan susun dari aturan hidup yang saling berhubungan dan bekerja sebagai satu kesatuan. Di dalamnya terdapat berbagai unsur seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, hingga konsep dasar dalam hukum. Dengan kata lain, sistem hukum merupakan rangkaian aturan yang tersusun secara teratur, saling terkait, dan dibangun berdasarkan asas tertentu supaya berfungsi dengan baik guna mengatur kehidupan masyarakat. (Marzuki, 2018).

Dalam pengertian lain, hukum dipahami aturan yang konkret dan juga tersusun dari banyak bagian yang saling berhubungan. John Griffiths dalam bukunya *What is Legal Pluralism?* (1986) menjelaskan bahwa setiap bagian dalam sistem hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dan berhubungan secara sistematis dengan tindakan atau perbuatan hukum lainnya. Sistem hukum juga memiliki struktur yang mengatur bagaimana setiap unsur di dalamnya berinteraksi, termasuk bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan lingkungan di luar hukum itu sendiri (Griffiths, 1986). Dengan demikian, sistem hukum merupakan sebuah keseluruhan yang tersusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu, di mana setiap bagian saling mempengaruhi dan mendukung demi terciptanya tatanan hukum yang utuh dan berfungsi.

Sistem hukum Indonesia memiliki karakter yang unik bila dibandingkan dengan negara lain. Salah satu keistimewaannya diantaranya ada ketetapan hukum adat yang diakui menjadi alat hukum nasional. Hukum adat hidup dalam masyarakat dan tetap digunakan dalam beberapa bidang, sehingga memberi warna tersendiri pada sistem hukum Indonesia.

Selain itu, Indonesia menempatkan hukum tertulis sebagai dasar utama, dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Penekanan pada hukum tertulis menunjukkan bahwa Indonesia sangat menekankan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Tidak hanya itu, Indonesia juga memasukkan unsur hukum Islam dan berbagai ketentuan hukum internasional ke dalam sistem hukumnya. Hal ini menggambarkan adanya proses harmonisasi antara berbagai sumber hukum demi membentuk sistem yang lebih komprehensif. Pada struktur peradilan, Indonesia memiliki tingkatan pengadilan yang teratur, yaitu pengadilan posisi pertama tingkat banding, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Susunan ini serupa dengan beberapa negara lain seperti Malaysia. Adanya struktur bertingkat yang menjadikan ini sebagai jaminan keadilan, kepastian hukum, serta kesempatan bagi pihak berperkara untuk memperoleh putusan yang lebih objektif.

Sumber-sumber hukum ini sangat berperan penting terkait proses membentuk aturan undang-undang di Indonesia. Sumber hukum ini menyajikan landasan kuat lahirnya setiap aturan, baik dari sisi nilai, bentuk, maupun isi hukumnya. Pertama, Pancasila menjadi sumber hukum yang paling tinggi. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis yang harus menjadi ruh dan arah dari setiap peraturan. Artinya, semua produk hukum wajib sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, ada sumber formal, seperti UUD 1945, undang-undang, aturan dari pemerintah. Sumber formal ini mengatur bagaimana sebuah peraturan dibuat, siapa yang berwenang menyusunnya, serta prosedur pembentukan hukum yang harus diikuti. Ketiga, terdapat sumber material, yaitu segala hal dalam kehidupan masyarakat yang memengaruhi isi sebuah aturan. Ini dapat berupa kondisi sosial, budaya, agama, kebutuhan masyarakat, hingga akal budi atau pemikiran para ahli. Dengan kata lain, Pancasila memberikan dasar nilai, aturan formal memberikan kerangka dan prosedur, sementara kondisi masyarakat memberikan isi dan arah bagi setiap peraturan hukum yang dibuat.

Peran sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

1. Sumber tertinggi (filosofis) Pancasila menjadi dasar filosofis sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Karena posisinya yang paling tinggi, semua peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjadi inspirasi dan fondasi utama dalam membentuk setiap aturan hukum di Indonesia.

Adanya Pancasila untuk sumber hukum utama dan ditegaskan kembali melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 asal hukum serta urutan undang undang yang sudah ada Dalam TAP MPR tersebut, khususnya Pasal 1, dijelaskan melalui tiga ayat yang pada intinya menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar utama pembentukan hukum nasional. TAP MPR ini memastikan bahwa seluruh peraturan yang dibuat di Indonesia harus berasal, berlandaskan, serta dilarang untuk menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan

1. Asal hukum mencakup asal hukum tertulis dan tidak tertulis.
2. Asal hukum dasar nasional ialah Pancasila sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945, yang menjadi landasan fundamental bagi seluruh pembentukan aturan undang undang.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ideologi Pancasila memiliki posisi mudah untuk dijangkau untuk membentuk undang undang dinegara indonesia. Menciptakan aturan undang undang adalah rangkaian integral berasal dari adanya pembangunan nasional yang terus

mengarah kepada perwujudan tujuan negara, yaitu memperhatikan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan hukum, kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seluruh tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui sistem hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.

2. Sumber formal: Sumber hukum formal menetapkan wewenang dan prosedur resmi dalam pembentukan undang-undang. Ini termasuk UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

- 1) Dasar proses serta legitimasi: Sumber ini berkaitan dengan lembaga dan prosedur yang sah untuk membentuk hukum, seperti legislatif eksekutif, sesuai dengan teori seperti trias politica.
- 2) Hierarki peraturan: Sumber formal juga mencakup aturan undang-undang yang memiliki tingkatan hierarki, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan di bawahnya, yang harus sesuai dengan ketentuan setinggi tingginya.

Asal hukum dapat diartikan sebagai keberlakuannya ditentukan oleh hukum yang jelas. Dengan menitikberatkan pada aspek formal tersebut, suatu norma hukum senantiasa tertuang khusus dalam undang-undang, aturan pemerintah, bahkan putusan resmi lainnya agar memiliki kekuatan mengikat. Sumber hukum formal dengan demikian menunjukkan dari mana suatu aturan memperoleh legitimasi yuridisnya melalui proses dan bentuk pembentukan yang diakui oleh sistem hukum. Asal hukum itu harus memiliki atau mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut.

1. Wujud produk legislasi atau regulasi (regels), yaitu norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk perjanjian atau perikatan (contract, treaty), yakni kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak.
3. Bentuk putusan hakim (vonnis) sebagai sumber norma yang timbul dari putusan pengadilan.
4. Bentuk keputusan administratif yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangannya (Ashiddiqie, 2006).

Adapun sumber hukum formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah aturan tertinggi dalam suatu negara, sebagai landasan bagi seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 berfungsi sebagai dasar struktural penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu sistem ketatanegaraan yang tetap dan jelas.
- 2) Ketetapan MPR
Ketetapan MPR merupakan produk legislatif yang berisi keputusan hasil musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik yang mengikat secara internal terhadap Majelis

ataupun yang mempunyai kekuatan ke luar sebagai norma yang senantiasa mengikat masyarakat dan penyelenggara negara.

3) Undang undang

Merupakan salah satu bentuk aturan undang-undan yang dibentuk untuk menjalankan ketentuan UUD 1945 serta Ketetapan MPR. Selanjutnya Undang-Undang juga dipergunakan untuk mengatur berbagai hal yang tidak secara langsung diatur dalam UUD 1945 maupun Ketetapan MPR. Suatu Undang-Undang dinyatakan sah apabila telah diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri Sekretaris Negara. Adapun waktu berlakunya Undang-Undang ditentukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

4) Aturan dari pemerintah

Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan semua ketetapan yang ada pada Undang-Undang. Maka dari itu, presiden tidak dapat menyatakan aturan Pemerintah sebelum adanya Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya.

5) Peraturan daerah

Peraturan daerah diberlakukan setelah melakukan evaluasi oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perlindungan terhadap kepentingan umum serta perlunya penyesuaian dengan aturan undang undang terakhir (tertinggi).

3. Asal material: mencakup faktor, Faktor-faktor tersebut merupakan determinan yang memengaruhi substansi suatu peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Masyarakat: Peristiwa dan kebutuhan sosial yang terjadi dalam masyarakat menjadi dasar pembentukan hukum yang relevan.
- 2) Filsafat dan Akal Budi: Pemikiran rasional dan prinsip-prinsip keadilan menjadi landasan dalam menyusun peraturan.
- 3) Agama: Nilai-nilai agama menjadi salah satu pertimbangan dalam membentuk aturan, meskipun tidak harus menjadi dasar tunggal.
- 4) Kesusilaan: Norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat juga ikut memengaruhi.

Sumber hukum material memegang peran yang sangat penting dalam membentuk sistem hukum suatu masyarakat. Sumber ini menjadi dasar substansial bagi pembentukan hukum serta menjadi pijakan utama dalam mengatur perilaku dan hubungan sosial. Norma, prinsip, dan nilai yang berasal dari sumber hukum material berfungsi sebagai fondasi bagi aturan undang undang yang telah dibuat lembaga legislatif, sekaligus menjadi rujukan dalam putusan-putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

Sumber hukum material mencakup berbagai unsur, antara lain ajaran agama, nilai etika dan moral, pandangan mengenai kehendak Tuhan, pemikiran rasional manusia, serta dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Melalui unsur-unsur tersebut, prinsip dan norma yang mengatur ketertiban, hak dan kewajiban, serta aturan mengenai hubungan dan transaksi sosial dirumuskan, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk peraturan hukum yang berlaku secara formal.

Misalnya, ajaran agama memuat pedoman mengenai etika, moral, serta tata cara beribadah, yang kemudian dapat menjadi dasar bagi pembentukan aturan hukum terkait praktik keagamaan, seperti ketentuan mengenai pernikahan, waris, dan kebebasan beragama. Demikian pula, nilai-nilai etika dan moral seperti kejujuran, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi

landasan normatif bagi lahirnya peraturan yang mengatur perlindungan hak individu, penegakan keadilan, serta penetapan berbagai tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Keputusan pengadilan seringkali mengacu pada sumber hukum material sebagai dasar pertimbangan dan argumentasi. Hakim dapat merujuk pada ajaran agama, norma-norma etika, maupun prinsip yang berkeadilan asalnya dari hukum material sehingga menghasilkan putusan yang adil dan juga sesuai dengan konteks sosial serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian, sumber hukum material merupakan pondasi substansial yang memberikan isi dan makna pada hukum. Norma-norma serta aturan yang bersumber dari aspek ini menjadi arah dan landasan bagi pembentukan peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, sekaligus menjamin terciptanya keadilan dan keteraturan dalam interaksi sosial.

4. Sumber Historis: Sumber hukum historis ini berasal dari kebutuhan, nilai-nilai, dan perkembangan masyarakat. Termasuk masukan publik (partisipasi masyarakat), adat, dan kebiasaan.

Menurut Van Vollenhoveen, hukum adat dipahami sebagai hukum pada kehidupan yang dinamis dan senantiasa mengalami perubahan berdasarkan kondisi rakyat di Indonesia. Sifat common law yang fleksibel memungkinkan hukum adat tetap eksis dan berkembang di kalangan berbagai komunitas di berbagai daerah. Selain itu, ketidakkodifikasian hukum adat tidak menyebabkan hilangnya hukum tersebut di lingkungan perkotaan, melainkan hukum adat terus menyelaraskan diri terhadap apa yang sudah ditetapkan pemerintah yang berbeda serta diinterpretasikan berdasarkan administrasi lokal di masing-masing daerah.

Adapun nilai-nilai universal tersebut pertama kali dikemukakan oleh Van Vollenhoven, diantaranya :

1. Kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan diri sendiri.
2. Terdapat korelasi kuat antara tanah dan masyarakat.
3. Pemikiran terhadap agama itu sendiri dan kekeluargaan yang kuat menjadi orientasi utama dalam pembentukan karakter masyarakat.

Menganalisa lebih dalam, konsep untuk semua ini terkait dengan penamaan terhadap kepunyaan benda pribadi yang tetap tunduk pada hak manfaat komunitas yang lebih dikenal dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat ini mengacu pada pengakuan kepemilikan atas tanah yang bersifat kolektif dalam masyarakat adat, di mana kepemilikan pribadi tetap diakui selama penggunaannya selaras dengan kepentingan bersama atau kedaulatan komunitas. Dengan kata lain, hak milik pribadi tersebut dianggap sah apabila berfungsi untuk mendampiki hal yang baik. Disini rakyat adat memiliki peran utama terhadap tanahnya yang menjadi privasi mereka, dan hal ini menjadi dasar pengakuan terhadap hak ulayat dalam sistem hukum adat.

Diindonesia perkembangan terkait hukum islam berjalan terus seiring masuknya islam, yang pertama kali diperkenalkan lewat Kerajaan Samudera Pasai pada abad 8 melalui jalur perdagangan antarnegara maupun luar nusantara. Penyebaran Islam yang meluas di wilayah nusantara menetapkan agama ini jadi agama yang paling banyak, sehingga tradisi hukum Islam turut berperan penting dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia.

Diindonesia hukum adat dan hukum islam sangat melekat pada masyarakat sehingga menjadikan hal tersebut sebagai tradisi hukum yang dapat diterima oleh masyarakat, hal tersebut menjadikan beberapa daerah diindonesia seperti Sumatera Barat dan Aceh, hukum Islam menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, di wilayah lain di Indonesia, terjadi proses akulturasi, dialog, dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam yang berjalan secara berdampingan. Fenomena ini juga jelas dilihat di wilayah Jawa, ditandai dengan membentuk peradilan penghulu, keberadaan Mahkamah Syari'ah di Kesultanan Islam Sumatera, serta Peradilan Qadli di Kesultanan Banjar dan Pontianak.

5. Partisipasi masyarakat: Masyarakat memiliki peran penting melalui masukan lisan dan tertulis dalam proses legislasi, serta melalui keterlibatan langsung yang dijamin oleh undang-undang.

Masyarakat ikut andil dalam legislasi memiliki peran penting, dikarenakan rakyat mempunyai hak dalam menentukan undang-undang itu. Hak ini dijamin oleh Uu No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan aturan Perundang-undangan.

1) Mekanisme partisipasi masyarakat

- Masukan lisan: Disampaikan secara langsung dalam forum-forum resmi.
- Masukan tertulis: Disampaikan secara tertulis sebagai bagian dari proses pemberian masukan dalam pembentukan aturan undang undang.
- Aksesibilitas: semua yang dirancang untuk membentuk undang undang harus dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat.

2) Manfaat partisipasi masyarakat

- Memperkuat legitimasi produk legislasi: Partisipasi masyarakat yang bermakna dapat memproduksi keputusan terhadap undang undang serta harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- Membangun sistem yang kuat: Keterlibatan masyarakat berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang kokoh dengan memperkuat basis sosial dari peraturan perundang-undangan.
- Meningkatkan kualitas dan relevansi kebijakan: Partisipasi publik memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih berkualitas, responsif, adil, serta relevan.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam proses membentuk undang undang diindonesia. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam hal itu serta menjadi instrumen penting dalam menciptakan hukum yang berakar pada kebutuhan dan nilai sosial masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga membawa dampak signifikan terhadap kualitas produk hukum. Partisipasi yang bermakna mampu memperkuat legitimasi suatu undang-undang, membuatnya lebih aspiratif, responsif, dan sesuai dengan realitas sosial. Selain itu, melalui masukan publik, sistem hukum nasional menjadi lebih kuat karena regulasi yang dihasilkan memiliki dasar sosial yang kokoh dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Keberadaannya tidak hanya menjamin hukum yang berkualitas, tetapi juga mencerminkan prinsip

negara hukum yang menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemilik kedaulatan tertinggi dalam proses pembentukan norma-norma hukum.

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat itu harus berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang karena itu memiliki dampak langsung bagi kualitas hukum di Indonesia. Keterlibatan masyarakat tidak semata-mata merupakan kewajiban formal sebagaimana diatur dalam undang-undang, melainkan juga merupakan kebutuhan substantif dalam upaya menciptakan peraturan yang adil, aspiratif, efektif, dan selaras dengan karakter sosial bangsa. Keberhasilan proses legislasi sangat bergantung pada sejauh mana negara membuka ruang partisipasi publik serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan haknya secara aktif dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat melalui peningkatan akses informasi, penyediaan kanal partisipasi yang mudah dijangkau, edukasi publik mengenai hak-hak dalam proses legislasi, serta komitmen penuh dari lembaga pembentuk undang-undang untuk melaksanakan proses legislasi yang inklusif. Hanya dengan pendekatan tersebut, sistem hukum di Indonesia dapat berkembang menjadi suatu sistem yang tidak hanya kokoh secara normatif, tetapi juga hidup, relevan, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan aspirasi masyarakat secara

Referensi

- Anwar, Iryana, Dominikus Rato, and Yanuriansyah Ar Rasyid. *"Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional."* DIVERSI: Jurnal Hukum 10.1 (2024): 229-257.
- dian ekawati. *"model of the indonesian legal system."* DIVERSI: jurnal kewarganegaraan Vol 7 no 2 desember (2023).
- Ngutra, T. (2016). *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*. Jurnal Supremasi, 11(2), 193–211.
- Dewi, A. P., Karunita, R. K., & Taneli, Y. A. (2024). *Pancasila: Filosofi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. KOMUNIKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara, 1(3), 1–10.
- Liputan6.com. (2023, 10 Agustus). *Pengertian Sumber Hukum Material, Simak Peran, Jenis, dan Contohnya*. Liputan6.com. Diakses dari
- Ni Ketut sari andayani. (2020). *Hukum tata negara: dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia* (halaman 6-15).
- Jantarda Mauli Hutagalung & Tantri Gloriawati (2022) *Tradisi Hukum Indonesia: "Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa orde baru"*
- Sofwan, S. (2022). *Urgensi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jatiswara. *Membahas urgensi hak partisipasi yang diatur Pasal 96 UU No.12/2011 dan kendala implementasinya di tingkat daerah*.

Azmi, M. A. & Yamani, A. Z. *“Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat).”* Interdisciplinary Explorations in Research Journal, v3(2), 2023.

Arther Henpri Moniung (2015) *“Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”*